



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN LICIN  
DESA TAMANSARI



TAHUN ANGGARAN  
**2023**



**PERATURAN DESA**  
NOMOR 7 TAHUN 2022

# APB DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



## **APB Desa TA. 2023**

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan



**KEPALA DESA TAMANSARI  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA TAMANSARI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMANSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

- 7 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
- 8 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019
- 9 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- 10 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI

Dan

KEPALA DESA TAMANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamansari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.470.092.500,00
2. Belanja Desa	Rp	2.419.473.489,55
Surplus/Defisit	Rp	50.619.010,55
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.557.489,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	132.176.500,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.619.010,55)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tamansari.

Ditetapkan di : Tamansari  
pada tanggal : 28 Desember 2022



Diundangkan di : Tamansari  
pada tanggal : 28 Desember 2022



LEMBARAN DESA TAMANSARI NOMOR 7 TAHUN 2023

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TAMANSARI  
 NOMOR 7 Tahun 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TAMANSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.404.992.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.470.092.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	788.736.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	821.720.789,55	
5.3.	Belanja Modal	594.016.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	215.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.419.473.489,55</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.619.010,45</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.557.489,55	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.557.489,55	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	132.176.500,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.156.500,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	12.020.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.619.010,45)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TAMANSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.404.992.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.470.092.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.088.193.700,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.039.957.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.540.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.540.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	559.860.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	559.860.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.216.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.216.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	161.877.500,00	AD1, ADD, DDS, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.877.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	117.120.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	117.120.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	10.144.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.144.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>30.411.200,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.411.200,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.411.200,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.995.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.995.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>11.830.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.230.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.230.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.600.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>747.622.989,55</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>22.600.000,00</b>	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	13.300.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.300.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>110.953.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.350.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.350.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.603.500,00	DD1
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.603.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>584.069.489,55</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.463.989,55	AD1
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.463.989,55	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	336.852.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	336.852.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	114.287.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	114.287.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	26.684.200,00	PBR
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	26.684.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	85.782.300,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	85.782.300,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DD1
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>75.657.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>29.345.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	27.470.000,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.470.000,00	
3.1.91		Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi	1.875.000,00	DDS
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>46.312.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.540.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.772.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.772.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>292.999.300,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>255.000.000,00</b>	
4.2.92		Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Pertanian/Peternakan	1.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.2.93		Bantuan Pertanian / Peternakan (bibit, pakan, dsb)	253.200.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.200.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>25.639.300,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.639.300,00	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.639.300,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.360.000,00</b>	
4.4.95		Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial	12.360.000,00	DDS, PAD
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>215.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.94		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Bencana	10.000.000,00	ADD
5.1.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.90		Penanganan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin	180.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.419.473.489,55</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.619.010,45</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.557.489,55	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	132.176.500,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.619.010,45)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

